



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR **96** TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
BAHASA INDONESIA
MADRASAH ALIYAH KABUPATEN TUBAN
PERIODE TAHUN 2020-2023
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1381 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Madrasah perlu membentuk musyawarah guru mata pelajaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Pembentukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Madrasah Aliyah Kabupaten Tuban Periode Tahun 2020 – 2023 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun . . .

- Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2013);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1733);
 10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1381 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA MADRASAH ALIYAH KABUPATEN TUBAN PERIODE TAHUN 2020 – 2023 PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Madrasah Aliyah Kabupaten Tuban Periode Tahun 2020 – 2023 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dengan susunan pengurus dan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Madrasah Aliyah Kabupaten Tuban pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban ini selanjutnya disingkat dengan nama MGMP Bahasa Indonesia MA Kab. Tuban.

KETIGA : Tugas Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Madrasah Aliyah Kabupaten Tuban Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban adalah:

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, seperti penyusunan dan pengembangan,

menyusun bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi, membahas materi esensial yang sulit dipahami, strategi atau metode atau pendekatan atau media pembelajaran, sumber belajar, kriteria ketuntasan minimal, pembelajaran remedial, soal tes untuk berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun program pengayaan dan membahas berbagai permasalahan serta mencari alternatif solusinya;

2. Memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta saling memberi bantuan dan umpan balik;
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif bagi guru;
4. Memperdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas guru di madrasah dalam rangka meningkatkan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan standart nasional pendidikan;
5. Mengubah budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme guru dalam upaya menjamin mutu pendidikan yang berkualitas;
6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran atau pembimbingan yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
7. Meningkatkan kesadaran guru terhadap permasalahan pembelajaran atau pembimbingan di kelas yang selama ini tidak disadari dan tidak terdokumentasi dengan baik; dan
8. Menjadikan Musyawarah Guru Mata Pelajaran sebagai komunitas belajar terdekat dengan guru untuk melaksanakan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, pengurus dan anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Madrasah Aliyah Kabupaten Tuban Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban melaporkan kepada pembina atau atasannya dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 27 Oktober 2020

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 96 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
BAHASA INDONESIA MADRASAH ALIYAH KABUPATEN
TUBAN PERIODE 2020 - 2023 PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN.
TAHUN 2020

No	Peg_Id	Nama	Jabatan Dalam Pengurus
1		Drs. SAHID. MM	Pengarah
2		Drs. HADI SARJONO	Penanggung Jawab
3	91000069159332	SUWARNO	Pembina
4	91000066140380	SATRIYONO	Ketua
5	91000073106299	ATIK SUROYANI	Sekretaris
6	91000080154269	RIKA PRASETIAWATI	Bendahara
7	91000078126879	KHOLIFATUN YULIANA	Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program
8	20504797100006	MINANUR RAHMAN	Bidang Pengembangan Organisasi, Administrasi, Sarana dan Prasarana
9	20539726185002	FITRI WULAN SARI	Bidang Pengembangan Karir dan Profesi
10	91000067101283	ACHMAD ROY PROBOSASONGKO	Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
11	91000071100088	A. Musta'in	Anggota
12	20547832100004	Azizah	Anggota
13	91000065128981	Muhajir	Anggota
14	20505466190002	DWI WAHYUNI	Anggota
15	20574516182001	Endang Noviyanti	Anggota
16	91000076120459	IMAM GHOZALI	Anggota
17	20553980177001	ISTIQOMAH	Anggota
18	91000085133497	KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota
19	91000079130389	LAILY FAUZIYAH	Anggota
20	91000067124294	LILIK NUR ROFIQOH	Anggota
21	91000085136364	LULUK ANISAK	Anggota
22	91000075126432	LUSY SETIYOWATI	Anggota
23	91000062127398	NGADIMAN AF	Anggota
24	91000089117120	MUHAMMAD NASHIHUL AMIN, S.Pd.	Anggota
25	91000073132451	NILNA HIDAYATI	Anggota
26	20505437191003	NURUDDIN ZANKY	Anggota
27	20505073100013	NURUL ADIB ALI FIKRI	Anggota
28	20505448191003	RIRIN HIDAYATI	Anggota
29	20270341100012	RITA WINDAYANI	Anggota
30	91000084163515	SAMSUL MA'ARIF	Anggota
31	20594558192001	SINTYA DWI OKTAVIA	Anggota

